



**BUPATI LAMPUNG TIMUR  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 10 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS AJUDAN  
PENGAWAL PRIBADI BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR  
DAN PENGAMANAN KANTOR BUPATI LAMPUNG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa tugas pokok dan fungsi petugas keamanan kantor bupati dan ajudan/pengawal pribadi sangat melekat dengan tugas Bupati dan Wakil bupati selama 24 jam;
- b. bahwa beban dan tanggung jawab pekerjaan petugas keamanan kantor bupati dan ajudan/pengawal pribadi berbeda dengan Pegawai lainnya maka dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
- c. bahwa untuk melaksanakan huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 02);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2019);
7. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS AJUDAN PENGAWAL PRIBADI BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR DAN PENGAMANAN KANTOR BUPATI LAMPUNG TIMUR**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Ajudan adalah Pegawai / orang yang ditunjuk untuk mengurus segala keperluan yang berhubungan dengan tugas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur.
5. Pengawal Pribadi adalah pegawai / orang yang ditunjuk untuk mengawal Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur.

6. Petugas Keamanan adalah pegawai / orang yang ditunjuk untuk menjaga keamanan kantor dan memberikan rasa aman kepada pegawai yang bertugas di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
8. Tunjangan Khusus Ajudan pengawal pribadi dan Petugas Pengamanan Kantor adalah belanja kompensasi diluar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diberikan kepada Ajudan pengawal pribadi dan petugas keamanan berdasarkan pertimbangan dan kondisi obyektif serta dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran OPD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

## **BAB II TUNJANGAN KHUSUS**

### **Pasal 2**

1. Tunjangan Khusus dapat diberikan kepada Ajudan, Pengawal Pribadi dan Petugas Pengamanan Kantor berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
2. Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Ajudan, Pengawal Pribadi dan Petugas Keamanan berdasarkan Surat Perintah Tugas.

## **BAB III KRITERIA PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS**

### **Pasal 3**

Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan setiap bulan kepada Ajudan, Pengawal Pribadi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur dan pengamanan kantor Bupati Lampung Timur.

### **Pasal 4**

Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**PENGANGGARAN DAN BESARAN TUNJANGAN KHUSUS**

**Pasal 5**

1. Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibebankan kepada APBD Kabupaten Lampung Timur yang dituangkan dalam RKA-OPD dan DPA-OPD.
2. Besaran tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2017, tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Khusus Ajudan Pengawal Pribadi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur dan Pengamanan Kantor Bupati Lampung Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

**Ditetapkan di Sukadana**  
**pada tanggal 11 Januari 2021**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

**Ttd**

**ZAIFUL BOKHARI**

**Diundangkan di Sukadana**  
**pada tanggal 11 Januari 2021**

**Pj. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

**Ttd**

**Drs. TARMIZI**